

PERATURAN DAERAH SWATANRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1958

NOMOR: 6

No. 115/Dpdp/58 DAFTAR: lampiran Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Jambi-

Jambi, 5 Augustus 1958.-

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT 1 JAMBI.-

MENIMBANG ;

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah no. 49 tahun 1952 Urusan Kesehatan telah diserahkan pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. bahwa menurut Undang-undang no. 61 tahun 1958 terutama pasal 4 Urusan ini termasuk wewenang dari Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
- c. bahwa untuk penyelenggaraan Kesehatan di Daerah Swatantra Tingkat I Jambi menganggap perlu membentuk suatu Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang no. 1 tahun 1957
- b. Undang-undang no. 61 tahun 1958
- c. Peraturan Pemerintah no. 49 tahun 1952.

MEMUTUSKAN

KESATU:

Terhitung mulai terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Jambi membentuk suatu Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingat I Jambi yang diberi tugas menyelenggarakan urusan Kesehatan yang dengan Peraturan Pemerintah no. 49 tahun 1952 jo. Undang-undang no. 61 tahun 1958 telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

KEDUA:

Susunan dan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi termaksud diatas untuk sementara waktu adalah serupa dengan susunan dan organisasi Dinas Kesehatan yang telah ada pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

KETIGA:

Pegawai-pegawai dari Dinas Kesehatan, baik pegawai-pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, maupun pegawai-pegawai Negeri yang di perbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, untuk sementa ra waktu tetap memangku jabatannya masing-masing yang pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi telah dipangkunya.-

SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1 Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi/Desentralisasi) di Jakarta 2X, 2 Kementertan Kesehatan di Jakarta 2X, 3 Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 4 Pusat Jawatan Kesehatan di Jakarta,
- 5 Kepala kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
- 6 Kantor urusan pegawai bhg. pensiun dan tunjangan di Bandung,
- 7 Kepala Biro tatausaha kepegawaian urusan pegawai di Jogjakarta,
- 8 Kepala kantor pusat pensiun sipil di Bandung,
- 9 Ketua DPRDP Swatantra Tingkat I Jambi,
- * 10 Ketua DPDP Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tk. I Jambi,
 - II Kepala Dinas Kesehatan Swatantra Tk. I Jambi di Jambi,
 - 12 Kepala kantor pusat perbendaharaan negara Jambi di Jambi,
 - 13 Kepala kantor keuangan Swatantra lingkat I Jambi di Jambi, 14 Ktr. Gubernur/Kep. Daerah Swt. Tk. I Jambi Bhg. Otonomi/Des. di Jambi,
 - 15 Ktr. Gubernur/Kep. Daerah Swt. Tk. I Jambi bhg. urusan pegawai di Jambi.-Sesuai dengan aslinya,

SWATANTRA TINGKAT I JAMBI KETUA,

d. t. o.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

(M. JOESOEF) Let. Kol. NRP. 12548